

**ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan No.501/Pid.B/2023/PN-Rap)**

SKRIPSI



Oleh
Helmi Iskandar
2002100031

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHAN BATU
RANTAU PRAPAT
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Helmy Iskandar Lubis
NPM : 2002100031
Program Studi : S-I Hukum
Konsentrasi : Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan No.501/Pid.B
/2023/PN-Rap)

Pembimbing I.

Risdalina,SH.MH

NIDNL 0106066401

Pembimbing II

Indra Kumalasari,M.SH.MH

NIDN : 01250558702

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum



Risdalina,SH.MH
NIDN : 0106066401

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

1. Skripsi saya, adalah asli dan sepengetahuan penulis belum pernah dibuat untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu atau di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi saya, di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Rantauprapat, 09 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Helmy Iskandar Lubis

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan No.501/Pid.B/2023/PN-Rap)

HELMY ISKANDAR LUBIS
2002100030

Pembuktian merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum. Di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif. Kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dua (dua) jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Ayat (1) KUHP, yaitu, Saksi, Saksi Ahli, Surat, Pengakuan Terdakwa dan Petunjuk.

Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah : 1. Bagaimana sistem pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam kasus tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, 2. Apa Dasar dan Kendala Hakim dalam menjatuhkan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berdasarkan Putusan Nomor. 501/Pid.B/2023/PN-Rap.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu suatu metode penelitian melalui perundang-undangan, buku-buku kemudian dideskripsikan dalam fakta kelengkapan, disini penulis mengambil perbandingan dengan mengambil contoh kasus Putusan Nomor. 501/Pid.B/2023/PN-Rap, sehingga diperoleh data yang kongkrit dan akurat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar hakim dalam menjatuhkan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan berdasarkan Putusan Nomor. 501/Pid.B/2023/PN-Rap, haruslah secara arif dan bijaksana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti baik berdasarkan fakta persidangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, sehingga meyakinkan hakim antara sebab dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, bahwa terdakwalah pelakunya sehingga dapat dijatuhi hukuman, baik hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan terdakwa, dasar inilah yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan keputusan, minimal putusan hakim mendekati rasa keadilan baik bagi terdakwa, masyarakat maupun Negara.

Kata Kunci : Pembuktian Tindak Pidana, Pencurian dan Pemberatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, pada saat ini masih diberikannya kesempatan yang tak terhingga untuk menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan No.501/Pid.B/2023/PN-Rap)”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu Rantau Prapat..

Penulis memahami berbagai kelemahan dan kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritikan yang membangun hendaknya disampaikan secara sehat dari setiap kalangan pembaca untuk menambah ilmu dan pengetahuan serta wawasan penulis ke depan nantinya. Banyak yang telah memberikan bantuannya baik berupa saran maupun kritikan serta bimbingan kepada Penulis, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Yayasan Universitas Labuhan Batu, Bapak Halomoan Nasution, SH
2. Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.Si., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Labuhan Batu.
3. Risdalina, S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu sekaligus Dosen Pembimbing I saya, yang sudah membantu saya dan memberikan banyak dukungan sehingga saya mampu menyelesaikan Proposal Skripsi ini sampai selesai.
4. Indra Kumalasari Munthe, S.H., M.H., Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu sekaligus Pembimbing II yang sudah membimbing, membantu, memberi masukan, sehingga Proposal Skripsi ini dapat selesai.
5. Seluruh Dosen yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis diperkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak


wawasan keilmuan di bidang hukum kepada penulis, dan seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu.

6. Seluruh keluarga besar saya, yang sudah banyak memberikan motivasi dan semangat agar dapat menyelesaikan studi di fakultas hukum Universitas Labuhan Batu.
7. Seluruh sahabat seperjuanganku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu.

Demikian sebagai kata pengantar, mudah-mudahan dapat bermanfaat sehingga memperkaya wawasan, Ilmu dan Pengetahuan bagi pembaca khususnya penulis dalam mengintegrasikan pemikiran dan sikap. Mohon maaf atas kekurangan Ilmu dan Pengetahuan penulis yang terbatas dan untuk lebih giat lagi menambahnya di masa-masa yang akan datang.

Rantauprapat, 09 Januari 2024

Penulis,

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping horizontal and diagonal strokes, positioned above the printed name.

Helmy Iskandar Lubis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| COVER SKRIPSI..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2,1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian..... | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Pembuktian..... | 9 |
| 2.1.2 Pembuktian dan Alat Bukti..... | 10 |
| 2.1.3 Jenis – Jenis Alat Bukti..... | 14 |
| 2.1.4 Sistim Pembuktian Berdasarkan Hukum Acara Pidana..... | 16 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... | 18 |
| 2.2.1 Istilah dan Pengertian Tindak Pidana..... | 18 |
| 2.2.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana..... | 21 |
| 2.2.3 Unsur Rumusan Tindak Pidanan Berdasarkan Undang-Undang..... | 22 |
| 2.2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.5 Pengertian Pencurian dan Pemberatan..... | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 29 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 29 |
| 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian | 31 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| 3.4 Cara Kerja | 32 |
| 3.5 Sumber Data..... | 33 |
| 3.6 Analisis Data..... | 35 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 36 |
| 4.1 Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Atur di Dalam Perundang Undangan..... | 36 |
| 4.1.1 Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana..... | 36 |
| 4.1.2 Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Pada Perkara Tindak Pidana..... | 42 |
| 4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Pemberatan Berdasarkan Putusan Nomor. 501/Pid.B/2023/PN- RAP..... | 47 |
| 4.2.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan..... | 47 |
| 4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Dan Upaya Penanggulangannya Dalam Mengadili Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan..... | 59 |
| BAB V PENUTUP..... | 62 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 62 |
| 5.2 Saran..... | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |